



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMAQ RUS Alias SALET;
2. Tempat lahir : Gelogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 60/31 Desember 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gelogor, Desa Pemepek, Kecamatan

Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa AMAQ RUS Alias SALET ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018

sampai dengan tanggal 2 Juni 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMAQ RUS alias SALET**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kehutanan**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang – undang RI Nomor 18 tahun 2013** sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap AMAQ RUS alias SALET dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan kurungan.** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 5 (lima) balok kayu borok dengan jumlah volume $200 \times 12 \times 290 = 0,377$ M2.(Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia **Terdakwa AMAQ RUS alias SALET** pada hari Kamis tanggal 22 November 2017 sekitar jam 14.00 wita atau pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2017 atau pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Dusun Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa yang mengambil kayu dari kawasan hutan lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek , Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dimana terdakwa kemudian mengolahnya menjadi 5 (lima) buah balok kayu ; Bahwa terdakwa kemudian menawarkan 5 (lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebut kepada JUMA'AH alias AMAQ ERWAN (penuntutan terpisah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, dimana saat itu JUMA'AH alias AMAQ ERWAN (penuntutan terpisah) kemudian membelinya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa mengangkut 5 (lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebut ke tempat JUMA'AH alias AMAQ ERWAN dengan cara memikulnya satu persatu sebanyak 5 (lima) kali dari rumah Terdakwa menuju tempat JUMA'AH alias AMAQ ERWAN;

Bahwa berdasarkan hasil lacak balak titik koordinat Tempat terdakwa mengambil kayu merupakan Kawasan Hutan Lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Tengah, sesuai dengan titik kordinas tonggak kayu yang di temukan yaitu pada titik kordinat.

1. S 08°32.858'
E 116°17.802'

Tonggak kayu borok yang sesuai dengan barang bukti yang ditemukan di rumah JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN yang di dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dan Untuk kayu dikawasan hutan lindung tidak boleh diperjual belikan maupun ditebang;

Bahwa Terdakwa saat mengangkut 5 (lima) batang kayu jenis Borok tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang digunakan dalam pengangkutan ataupun kepemilikan hasil hutan kayu, Berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHK-SETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang peñata usahaan hasil hutan alam bahwa setiap hasil hutan yang akan di angkut wajib di sertai dengan dukumen angkut yang sah yakni SKSHH atau Nota Angkutan ;

Bahwa barang bukti 5 (lima) batang kayu jenis borok tersebut diukur dan dihitung dengan rumus Panjang x Lebar x Tinggi dan diperoleh ukuran kayu: $200 \times 12 \times 290 \times 5$ (Balok) = 0,38 m³.

Bahwa Nilai bersih kayu dengan nilai jual kayu jenis borok berdasarkan informasi pasar harga jenis borok yang berupa balok sekitar 2.000.000,- per m³.

Sehingga besarnya uang kerugian Negara apabila dihitung secara PSDH adalah sebagai berikut :

1. PSDH : Harga patokan X Tarif X Volume =
 $2.000.000 \times 10\% \times 0,38 \text{ m}^3 = \text{Rp.76.000,}$

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya



$$\begin{aligned} 2. DR &= \text{Tarif} \times \text{Volume} = 10 \times 0,38\text{m}^3 = 4 \$ \\ &= 13.000 \times 4 = 52.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{Nilai jual kayu} \\ &= 0,38 \times 2.000.000 = \text{Rp } 760.000 \end{aligned}$$

Jadi besar kerugian Negara secara materiilnya adalah.

$$\begin{aligned} &= \text{PSDH} + \text{DR} + \text{Nilai Jual Kayu} \\ &= \text{Rp } 76.000 + \text{Rp } 52.000 + \text{Rp } 760.000 \\ &= \text{Rp } 888.000,- \text{ (delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)} \end{aligned}$$

Bahwa selain mengakibatkan kerugian materiil bagi Negara perbuatan terdakwa juga menyebabkan kerugian immaterial berupa rusaknya ekosistem di kawasan hutan lindung yang dapat mengakibatkan berkurangnya debit air, perubahan suhu udara, bencana Longsor serta Banjir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;**

ATAU

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa AMAQ RUS alias SALET** pada hari Kamis tanggal 22 November 2017 sekitar jam 14.00 wita atau pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2017 atau pada waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Dusun Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa yang memunggut dan mengambil kayu jenis borok dari kawasan hutan lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dimana terdakwa kemudian mengolahnya menjadi 5 (lima) buah balok kayu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa kemudian menawarkan 5 (lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebut kepada JUMA'AH alias AMAQ ERWAN (penuntutan terpisah) untuk dijual, dimana saat itu JUMA'AH alias AMAQ ERWAN (penuntutan terpisah) kemudian membelinya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa membawa 5 (lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebut ke tempat JUMA'AH alias AMAQ ERWAN dengan cara memikulnya satu persatu sebanyak 5 (lima) kali dari rumah Terdakwa menuju tempat JUMA'AH alias AMAQ ERWAN.

Bahwa berdasarkan hasil lacak balak titik koordinat Tempat terdakwa mengambil kayu merupakan Kawasan Hutan Lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Tengah, sesuai dengan titik kordinas tonggak kayu yang di temukan yaitu pada titik kordinat.

1. S 08°32.858'

E 116°17.802'

Tonggak kayu borok yang sesuai dengan barang bukti yang ditemukan di rumah JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN yang di dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dan Untuk kayu dikawasan hutan lindung yang termasuk juga dalam pengertian hutan kayu dimana hasilnya tersebut tidak boleh diperjual belikan maupun ditebang;

Bahwa Terdakwa saat mengangkut 5 (lima) batang kayu jenis Borok tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang digunakan dalam pengangkutan ataupun kepemilikan hasil hutan kayu, Berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHK-SETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang peñata usahaan hasil hutan alam bahwa setiap hasil hutan yang akan di angkut wajib di sertai dengan dukumen angkut yang sah yakni SKSHH atau Nota Angkutan ;

Bahwa barang bukti 5 (lima) batang kayu jenis borok tersebut diukur dan dihitung dengan rumus Panjang x Lebar x Tinggi dan diperoleh ukuran kayu: $200 \times 12 \times 290 \times 5$ (Balok) = 0,38 m3.

Bahwa Nilai bersih kayu dengan nilai jual kayu jenis borok berdasarkan informasi pasar harga jenis borok yang berupa balok sekitar 2.000.000,- per m3.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga besarnya uang kerugian Negara apabila dihitung secara PSDH adalah sebagai berikut :

1. PSDH : Harga patokan X Tarip X Volume =

$$2.000.000 \times 10\% \times 0,38 \text{ m}^3 = \text{Rp.}76.000,$$

2. DR = Tarif X Volume= 10 X 0,38m³ = 4 \$

$$= 13.000 \times 4 = 52.000$$

3. Nilai jual kayu

$$= 0,38 \times 2.000.000 = \text{Rp } 760.000$$

Jadi besar kerugian Negara secara materilnya adalah.

$$= \text{PSDH} + \text{DR} + \text{Nilai Jual Kayu}$$

$$= \text{Rp } 76.000 + \text{Rp } 52.000 + \text{Rp } 760.000$$

$$= \text{Rp } 888.000,- \text{ (delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)}$$

Bahwa selain mengakibatkan kerugian materiil bagi Negara perbuatan terdakwa juga menyebabkan kerugian immaterial berupa rusaknya ekosistem di kawasan hutan lindung yang dapat mengakibatkan berkurangnya debit air, perubahan suhu udara, bencana Longsor serta Banjir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 Huruf m Undang-undang RI Nomor 18

tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI SATRIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 wita, di Dusun Gelogor, Ds. Pemepek, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah telah terjadi Tindak Pidana Illegal Logging;
- Bahwa saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN melakukan Tindak Pidana Illegal Logging tersebut dengan cara membeli dari Terdaakwa AMAQ RUS Als SALET kayu hutan berbentuk balok jenis Borok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal Jumat 01 Desember 2017 sekitar pukul 06.00 wita, Saksi ditelpon oleh orang yang tidak Saksi kenal menginformasikan kepada Saksi bahwa saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN telah membeli kayu hutan jenis Borok, kemudian Saksi langsung menghubungi anggota polsek pringgarata yang melaksanakan piket yang kemudian langsung turun melakukan pengecekan kelokasi, kemudian Saksi bersama anggota piket reskrim sekitar pukul 09.00 wita menuju ke

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN dan menemukan Kayu balok jenis Borok yang tidak dilengkapi surat-surat telah berada di halaman rumah saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN , yang kemudian kami amankan ke Polsek Pringgarata;

- Bahwa Jumlah Kayu Balok Jenis Borok yang Saksi temukan di halaman rumah saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN sebanyak 5 balok Kayu Borok;
- Bahwa saksi mengenali 5 Balok Kayu Jenis Borok yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu kayu yang Saksi temukan di halaman rumah saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN.
- Bahwa saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN membeli 5 Balok kayu jenis Borok tersebut dari Terdakwa AMAQ RUS Als SALET yang pada saat kejadian mengantarkan kayu tersebut ke rumah saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN, Saksi mengetahui bahwa saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN membeli kayu tersebut dari Terdakwa AMAQ RUS Als SALET setelah Saksi diberitahu oleh saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN;
- Bahwa saksi JUMA'AH Als AMAQ ERWAN tidak memiliki ijin / surat-surat 5 Balok Kayu Jenis Borok tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi LALU KAMARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat dan pengecekan dilapangan bahwa memang masih ada masyarakat yang melakukan pembalakan liar di Kawasan Hutan lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan Saksi sudah mendapatkan informasi kalau Polsek Pringgarata telah mengamankan kayu jenis borok sebanyak 5 balok yang berasal dari kawasan hutan lindung dari rumah saksi JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi kalau terdakwa JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN membeli kayu yang berasal dari Kawasan Hutan lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang diamankan oleh Polsek Pringgarata dan setelah Saksi melihat barang bukti sebanyak 5 balok kayu jenis Borok Saksi berani memastikan bahwa kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan



Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya Saksi mencocokkan dengan informasi yang Saksi terima diwilayah/lokasi tempat terjadinya penebangan dan setelah Saksi melakukan pengecekan lokasi bersama dengan anggota Reskrim Polsek Pringgarata tempat kayu tersebut di tebang berada Kawasan Hutan lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan Saksi menemukan 2 (dua) tonggak kayu 1 tonggak kayu borok dan 1 tonggak kayu dadap dan sangat sesuai dengan barang bukti yang diamankan oleh Polsek Pringgarata yaitu jenis kayu borok dan sesuai juga dengan pengkuan terdakwa SALET ALIAS AMAQ RUS bahwa lokasi penebangan berada di kawasan hutan dan kemudian menjualnya kepada saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN.
- Bahwa kayu tersebut dari kawasan hutan karena berdasarkan keterangan dari saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN bahwa ia mendapatkan kayu mahoni dengan cara membeli dari terdakwa SALET ALIAS AMAQ RUS yang di dapatkan oleh terdakwa SALET ALIAS AMAQ RUS dengan cara mengambil dari kawasan hutan dan tidak memiliki surat – surat maupun dokumen, berdasarkan hasil pengecekan dilapangan ternyata memang benar kayu yang dibeli oleh saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN tersebut berasal dari Kawasan Hutan lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Tengah, sesuai dengan titik kordinas tonggak kayu yang di temukan yaitu pada titik kordinat :
 1. S 08°32.858'
E 116°17.802'
- Bahwa Tonggak kayu borok yang sesuai dengan barang bukti yang di temukan di rumah saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN yang di dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa SALET ALIAS AMAQ RUS.
 2. S 08°32'847'
E 116°17'804'
- Bahwa untuk kayu di kawasan hutan lindung tidak boleh diperjual belikan maupun di tebang yang boleh di perjual belikan dan di tebang adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi dan itupun harus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari Kementrian dan apabila di angkutan harus memiliki dokumen sahnya hasil hutan .

- Bahwa balok kayu mahoni tersebut memang benar berasal dari Kawasan Hutan lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan jenis dan tonggak kayu yang di temukan .

- Bahwa volume kayu dari 5 balok kayu tersebut :

$$200 \quad 12 \times 290 \times 5 \text{ Balok} \quad = \quad 0,377 \text{ m}^3$$

Sehingga total keseluruhan dari 5 balok kayu borok sebanyak : 0,377 m³.

- Bahwa tonggak kayu tersebut merupakan tonggak kayu yang dibeli saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN dari Terdakwa SALET ALIAS AMAQ RUS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli kayu jenis Borok tersebut dirumah Saksi pada hari rabu tanggal 22 November 2017 sekitar pukul 14.00 wita, dan kayu tersebut Saksi beli dari saudara PAPUK RUS, Laki Laki, 45 tahun, Islam, Alamat Dsn. Gelogor, Ds. Pemepek, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa kayu jenis Borok tersebut berjumlah 5 batang berupa balok dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa jenis kayu yang Saksi beli dari saudara PAPUK RUS tersebut adalah kayu berbentuk balok jenis kayu Borok;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara PAPUK RUS mendapatkan kayu jenis Borok tersebut dari tanah sawah yang dikelola oleh saudara PAPUK RUS dari kawasan hutan rinjani barat dan Saksi baru pertama kali membeli kayu dari saudara AWAN;
- Bahwa pada saat Terdakwa PAPUK RUS menawarkan kayu jenis Borok tersebut kepada Saksi, terdakwa PAPUK RUS menerangkan kepada Saksi asal kayu Borok tersebut dari tanah milik kawasan hutan rinjani barat yang dikelola oleh terdakwa PAPUK RUS serta terdakwa PAPUK RUS tidak menerangkan kepada Saksi kayu tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pihak kehutanan, dan kayu Borok tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 2.20.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau membeli kayu jenis Borok dari Terdakwa PAPUK RUS tersebut tanpa dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah dari pihak kehutanan karena kayu tersebut akan Saksi pergunakan untuk bangku yang di pesan oleh salah satu sekolah TK yang berada di Praya;
- Bahwa Terdakwa PAPUK RUS mendapatkan kayu jenis Borok tersebut dengan cara menebang menggunakan kampak dan Terdakwa PAPUK RUS mengangkut kayu jenis Borok tersebut dengan cara dipikul sendiri oleh terdakwa PAPUK RUS kerumah Saksi;
- Bahwa Harga kayu balok jenis Borok yang dilengkapi surat- surat / dokumen yang resmi saat ini sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa kayu yang Saksi beli dari saudara PAPUK RUS tersebut tidak dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atau dari pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak punya ijin tertulis dari pihak yang berwenang dan atau dari pihak lain untuk menebang atau memperjual belikan kayu hasil hutan dikawasan hutan lindung.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kayu yang Terdakwa tebang berjumlah 4 pohon dengan jenis kayu Borok, yang kemudian Terdakwa bentuk menjadi balok kayu sebanyak 5 balok kayu, dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa kayu yang Terdakwa jadikan balok tersebut adalah kayu sisa – sisa pembalakan liar yang dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembalakan liar kayu jenis Borok tersebut sebelum Terdakwa ambil sisa – sisa kayu tersebut untuk diolah menjadi balok kayu.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengolah kayu tersebut menjadi balok kayu adalah dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu jenis borok tersebut dan menjualnya ke saudara JUMA'AH karena kayu yang telah ditebang oleh pembalak liar tersebut menimpa tanaman yang Terdakwa tanam di sawah yang masuk kawasan hutan dan karena kebutuhan ekonomi sehingga Terdakwa menjualnya ke saudara JUMA'AH;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 buah balok kayu jenis Borok tersebut kepada saudara JUMA'AH dengan harga Rp. 220.000,- ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa perkiraan volume 5 balok kayu jenis Borok yang telah saudara jual kepada saudara JUMA'AH tersebut adalah sekitar 0,25 M³;
- Bahwa uang hasil penjualan 5 buah balok kayu jenis BOROK tersebut Terdakwa gunakan untuk sumbangan ke Masjid Dusun Gelogor sebanyak Rp. 220.000,-. Yang mana Terdakwa dimintai sumbangan untuk masjid sebesar Rp. 250.000,-
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin ke pihak yang berwenang untuk mengolah kayu sisa pembalakan liar tersebut.
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa mengambil kayu jenis borok tersebut dengan rumah Terdakwa sekitar 3 kilometer.
- Bahwa Terdakwa mengolah kayu tersebut menjadi balok kayu sebanyak 5 balok kayu seorang diri dan tidak ada orang yang membantu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengangkut 5 balok kayu tersebut ke rumah saudara JUMA'AH dengan cara Terdakwa pikul seorang diri sebanyak 5 kali dan tidak ada orang yang membantu Terdakwa mengangkut kayu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) balok kayu borok dengan jumlah volume $200 \times 12 \times 290 = 0,377 \text{ M}^3$.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 November 2017 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Dusun Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa AMAQ RUS alias SALET menawarkan 5 (lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebut kepada saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN untuk dijual, dimana saat itu saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN kemudian membelinya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah dari pihak kehutanan dimana Berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHK-SETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang penata usahaan hasil hutan alam bahwa setiap hasil hutan yang akan di angkut wajib di sertai dengan dokumen angkut yang sah yakni SKSHH atau Nota Angkutan;
- Bahwa benar saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN mengetahui Harga kayu balok jenis Borok yang dilengkapi surat- surat / dokumen yang resmi saat ini sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN mengetahui terdakwa AMAQ RUS alias SALET mendapatkan kayu tersebut dari kawasan hutan lindung Rinjani barat berdasarkan keterangan dari Terdakwa AMAQ RUS alias SALET;
- Bahwa benar berdasarkan hasil lacak balak titik koordinat Tempat terdakwa mengambil kayu merupakan Kawasan Hutan Lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Tengah, sesuai dengan titik kordinas tonggak kayu yang di temukan yaitu pada titik kordinat.
 1. .S 08°32.858'
- E 116°17.802'
- Bahwa benar Tonggak kayu borok yang sesuai dengan barang bukti yang ditemukan di rumah saksi JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN yang di dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dan Untuk kayu dikawasan hutan lindung tidak boleh diperjual belikan maupun ditebang ;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengangkut 5 (lima) batang kayu jenis Borok tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang digunakan dalam pengangkutan ataupun kepemilikan hasil hutan kayu, Berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHK-SETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang peñtata usahaan hasil hutan alam bahwa setiap hasil hutan yang akan di angkut wajib di sertai dengan dukumen angkut yang sah yakni SKSHH atau Nota Angkutan ;
- Bahwa benar barang bukti 5 (lima) batang kayu jenis borok tersebut diukur dan dihitung dengan rumus Panjang x Lebar x Tinggi dan diperoleh ukuran kayu: $200 \times 12 \times 290 \times 5$ (Balok) = 0,38 m3;
- Bahwa benar Nilai bersih kayu dengan nilai jual kayu jenis borok berdasarkan informasi pasar harga jenis borok yang berupa balok sekitar 2.000.000,- per m3.
- Bahwa benar uang kerugian Negara apabila dihitung secara PSDH adalah sebagai berikut :
 1. PSDH : Harga patokan X Tarip X Volume =
 $2.000.000 \times 10\% \times 0,38 \text{ m}^3 = \text{Rp.}76.000,$
 2. DR = Tarif X Volume= $10 \times 0,38\text{m}^3 = 4 \$$
 $= 13.000 \times 4 = 52.000$
 3. Nilai jual kayu
 $= 0,38 \times 2.000.000 = \text{Rp } 760.000$Jadi besar kerugian Negara secara materilnya adalah.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya



= PSDH + DR + Nilai Jual Kayu

= Rp 76.000 + Rp 52.000 + Rp 760.000

= Rp 888.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);

- Bahwa benar selain mengakibatkan kerugian materiil bagi Negara perbuatan terdakwa juga menyebabkan kerugian immaterial berupa rusaknya ekosistem di kawasan hutan lindung yang dapat mengakibatkan berkurangnya debit air, perubahan suhu udara, bencana Longsor serta Banjir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang – undang RI Nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan didalam kawasan hutan tanpa ijin dan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama AMAQ RUS Alias SALET;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama AMAQ RUS Alias SALET, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum adaah orang yang sehat jasamani dan rohani sehinga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan atau memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau memiliki hasil penebangan didalam kawasan hutan tanpa ijin dan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasrkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 November 2017 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Dusun Gelogor Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa AMAQ RUS alias SALET menawarkan 5 (lima) buah balok kayu jenis kayu borok tersebut kepada saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN untuk dijual, dimana saat itu saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN kemudian membelinya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi dengan surat surat atau dokumen yang sah dari pihak kehutanan dimana Berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHK-SETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang peñata usahaan hasil hutan alam bahwa setiap hasil hutan yang akan di angkut wajib di sertai dengan dukumen angkut yang sah yakni SKSHH atau Nota Angkutan;
- Bahwa benar saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN mengetahui Harga kayu balok jenis Borok yang dilengkapi surat- surat / dokumen yang resmi saat ini sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa benar saksi JUMAAH Alias AMAQ ERWAN mengetahui terdakwa AMAQ RUS alias SALET mendapatkan kayu tersebut dari kawasan hutan lindung Rinjani barat berdasarkan keterangan dari Terdakwa AMAQ RUS alias SALET;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil lacak balak titik koordinat Tempat terdakwa mengambil kayu merupakan Kawasan Hutan Lindung RTK 1 Wilayah KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura Pondok Teres, Dusun Repuk Pidandang, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Tengah, sesuai dengan titik kordinas tonggak kayu yang di temukan yaitu pada titik kordinat.

2. S 08°32.858'

- E 116°17.802'

- Bahwa benar Tonggak kayu borok yang sesuai dengan barang bukti yang ditemukan di rumah saksi JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN yang di dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa dan Untuk kayu dikawasan hutan lindung tidak boleh diperjual belikan maupun ditebang;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengangkut 5 (lima) batang kayu jenis Borok tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang termasuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang digunakan dalam pengangkutan ataupun kepemilikan hasil hutan kayu, Berdasarkan peraturan Menteri LHK Nomor.P42/MenLHK-SETJET/2015, tanggal 12 Agustus 2015 tentang peñata usahaan hasil hutan alam bahwa setiap hasil hutan yang akan di angkut wajib di sertai dengan dukumen angkut yang sah yakni SKSHH atau Nota Angkutan ;
- Bahwa benar barang bukti 5 (lima) batang kayu jenis borok tersebut diukur dan dihitung dengan rumus Panjang x Lebar x Tinggi dan diperoleh ukuran kayu: 200 x 12 x 290 x 5 (Balok) = 0,38 m3;
- Bahwa benar Nilai bersih kayu dengan nilai jual kayu jenis borok berdasarkan informasi pasar harga jenis borok yang berupa balok sekitar 2.000.000,- per m3.
- Bahwa benar uang kerugian Negara apabila dihitung secara PSDH adalah sebagai berikut :

1. PSDH : Harga patokan X Tarip X Volume =

$$2.000.000 \times 10\% \times 0,38 \text{ m}^3 = \text{Rp.}76.000,$$

2. DR = Tarif X Volume= 10 X 0,38m3 = 4 \$

$$= 13.000 \times 4 = 52.000$$

3. Nilai jual kayu

$$= 0,38 \times 2.000.000 = \text{Rp } 760.000$$

Jadi besar kerugian Negara secara materilnya adalah.

$$= \text{PSDH} + \text{DR} + \text{Nilai Jual Kayu}$$

$$= \text{Rp } 76.000 + \text{Rp } 52.000 + \text{Rp } 760.000$$

$$= \text{Rp } 888.000,- \text{ (delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);}$$

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain mengakibatkan kerugian materiil bagi Negara perbuatan terdakwa juga menyebabkan kerugian immaterial berupa rusaknya ekosistem di kawasan hutan lindung yang dapat mengakibatkan berkurangnya debit air, perubahan suhu udara, bencana Longsor serta Banjir.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang – undang RI Nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) balok kayu borok dengan jumlah volume $200 \times 12 \times 290 = 0,377 \text{ M2}$. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang – undang RI Nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka Terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar denda maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan illegal logging.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan serta tulang punggung keluarga..
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AMAQ RUS Alias SALET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Kehutanan*” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) balok kayu borok dengan jumlah volume $200 \times 12 \times 290 = 0,377$ M³;Dipergunakan dalam perkara atas nama JUMA'AH Alias AMAQ ERWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA, S.H..M,H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H